

# ***Discourse* Kontestasi Ideologi : Reposisi Islam dan Negara di Indonesia**

Oleh: Zuly Qodir

(Dosen Ilmu Pemerintahan FISIPOL Universitas  
Muhammadiyah Yogyakarta dan Dosen Sekolah Pascasarjana  
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta)

Email : [zuly\\_qodir@yahoo.com](mailto:zuly_qodir@yahoo.com)

## **Abstrak**

Tulisan ini mendiskusikan pertarungan ideologi yang berkembang di Indonesia berkaitan antara agama dan negara untuk sebuah masyarakat yang majemuk. Dalam karangan ini pendekatan yang dipakai adalah ideologi politik kontemporer dimana secara khusus membahas soal-soal ideologi kontemporer yang berkembang di dunia dan Indonesia. Tulisan ini secara khusus memberikan penjelasan bahwa di Indonesia perlu melakukan reposisi ideologi sebab selama ini masih kuat terjadi diskursus tentang kehendak perubahan dasar negara Pancasila dengan dasar yang lain yakni dasar Islam. Tulisan ini menegaskan Indonesia tidak perlu lagi menjadikan Islam sebagai dasar negara sebab Indonesia sebenarnya sudah menjadi *Islamic Society* sekalipun bukan *Islamic state*, tinggal melaksanakan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Perspektif dalam kajian ini adalah sosiologi (agama) dalam konteks politik Indonesia dengan mendasarkan kajian pustaka.

Kata Kunci : Ideologi, Negara, Pancasila dan Islam

## **Abstract**

This paper discusses the fight the ideology of developing in Indonesia between religion and the State concerned for a society that compound. In this essay approaches used in contemporary political ideologies which specifically discuss problems such as contemporary ideology that developed in the world and Indonesia. This article specifically provides an explanation that in Indonesia needs to do so during this repositioning ideology is still going strong on the will change the basic discourse of countries on the basis of the other five

precepts which Islamic basis. This article asserts no longer need to make Indonesia an Islamic State of Indonesia as a base for Islamic Society had in fact become Islamic state, though not living carries out the value contained in the Pancasila. Study Perspective is a religion sociology in Indonesia political context.

**Keywords:** *Ideology, Pancasila, the State and Islam*

## I. Pendahuluan

Dalam karangan ini hendak dibahas beberapa persoalan penting untuk direnungkan kembali oleh umat beragama, khususnya umat Islam. Persoalan-persoalan tersebut adalah soal agama itu sendiri, mengapa orang menganggap bahwa agama adalah sesuatu yang sangat penting, sedangkan hal yang diluar agama tidak dianggap sangat penting. Dari sana kemudian ada kelompok dan individu yang rela berkorban demi agama sekalipun korbannya mungkin konyol. Persoalan kedua adalah soal apa yang menjadi kewajiban negara atas pemeluk agama di sebuah negara. Perdebatannya akan bergerak maju pada soal pilihan negara atas agama dan pilihan agama untuk terus *survive*. Bukan hanya ini saja, tetapi terkait soal bagaimana sebenarnya gagasan tentang hubungan agama dan negara, bagaimana memposisikan agama dalam negara dan kemungkinan-kemungkinan di masa depan untuk hubungan agama dan negara sebagai bagian dari diskusi dan realitas politik Indonesia. Apakah akan kita dapatkan masa depan agama di Indonesia, jika kita tidak bersedia melakukan refleksi dan kritik atas keagamaan kita. Lalu jika kita lakukan kritik, batas-batas kritik kita seperti apa yang bisa dilakukan sehingga umat beragama tidak gampang berang dan menerimanya.

Tetapi juga harus buru-buru menegaskan, tulisan ini tidak berpretensi menjawab seluruh keruwetan yang terdapat dalam persoalan hubungan agama dan negara di Indonesia terutama dikaitkan dengan *religious freedom* yang belakangan di Indonesia agak mendapatkan tantangan serius dari kelompok-kelompok tertentu karena mengatasnamakan sebuah institusi resmi negara dan pembela agama itu sendiri. Sekalipun masih dapat diperdebatkan akan keterlibatan kelompok yang mengatasnamakan agama dan institusi negara tersebut. Hanya saja, memperdebatkan soal peran-peran institusi *extra parlementer* secara kritis di tempat kita ini belakangan juga akan membawa dampak negatif, sehingga tidak jarang orang yang kritis atas kelompok *extra parlementer (militia)* diperlakukan bagai pesakitan. Ingat M. Syafii Anwar, Guntur Romly, Ahmad Suaedy dan seterusnya dalam peristiwa 1 Juni 2008 di Silang Monas Jakarta menjadi

korban keganasan sekelompok penganut agama yang menuduhnya sebagai kelompok sesat, tidak layak hidup di Indonesia.

Mungkin masih banyak lagi orang-orang yang menjadi korban dalam peristiwa Monas 1 Juni 2008, jika kita melihat laporan televisi yang demikian memilukan. Ibu-ibu dengan berpakaian muslimah dikejar-kejar oleh sekelompok militia dengan mengacung-acungkan senjata tajam, pentungan dan sejenisnya sehingga sebagian dari para aktivis yang melakukan aksi damai tunggang langgang. Peristiwa Monas memang membawa preseden buruk umat Islam sekalipun ada aktor-aktor yang kemudian dijebloskan penjara karena dianggap menghasut, menteror dan melakukan aksi kekerasan kepada mereka yang melakukan aksi damai. Hal yang akan saya katakan adalah bahwa masyarakat beragama kita ternyata masih bermental milita, bukan mental dialog sehingga sesuatu yang tidak ketemu bisa didialogkan dengan santun, sopan dan berjiwa damai bukan berjiwa rusuh dan makar. Bahkan dalam beberapa tahun belakangan, sampai dengan tahun 2012, peristiwa kekerasan berbasis agama mengalami kenaikan tajam, sehingga kehidupan toleransi di Indonesia dianggap menurun. (*Periksa laporan tahun The Wahid Institute, Tolernasi Kehidupan Keagamaan di Indonesia, 2012; Lembaga Survei Indonesia (LSI) 2012, dan The Setara Institute, Kehidupan Keagamaan di Indonesia, 2012*).

Oleh sebab itu, dengan pelbagai aktivitas dan metode, memang harus dirumuskan untuk masa depan kehidupan keagamaan di Indonesia, sehingga negeri ini benar-benar mampu menjadi negara yang mengayomi seluruh bentuk dan ekspresi keimanan warga negara, sekalipun berbeda dengan *mainstraim*, bahkan dikatakan melawan *mainstraim*. Kita harus menjadikannya sebagai *counterpart* dalam membahas masalah kebangsaan dan kemanusiaan yang bertitik pijak pada akar teologi kemanusiaan dan perenialisme yang ujungnya adalah *kalimatun sawa* (*rahmatan lil alamin* dan *sangkan paraning dumadi*). Setara di hadapan Tuhan, kecuali keyakinan dan amal baik yang diperbuatnya. Gagasan seperti itu telah dikuatkan oleh Nurcholish Madjid ketika masih menjadi rektor Universitas Paramadina Jakarta) perlu mendapatkan apresiasi dari banyak pihak sehingga Indonesia menjadi negara yang jauh lebih baik dimasa depan.

Itulah persoalan-persoalan yang hemat saya harus mendapatkan perhatian, sebab dalam khazanah Islam Indonesia protes-protes sosial karena agama sebenarnya tidak pernah muncul dengan serius, kecuali hanya sporadis saja. Bahkan, bisa dikatakan bahwa tradisi Islam Indonesia bukanlah agama protes atau ideologi yang cenderung keras dan memprotes atas sebuah kekuasaan politik yang sedang berkuasa. Oleh sebab itu, yang paling penting hemat saya adalah menata

kembali bagaimana hubungan ideal antara agama dan negara dalam konteks masyarakat sipil yang mandiri dan negara yang sedang belajar demokrasi.

## II. Mengapa Agama Penting?

Selama ini, dalam khazanah politik Islam konvensional, senantiasa menempatkan antara agama dan negara selalu berbeda-beda secara yuridis, padahal dalam kenyataannya agama selalu hadir dalam ruang publik politik, sehingga memerlukan sebuah konstruksi baru tentang agama dan negara secara memadai. Pemisahan secara tegas antara agama (saya akan sebut dengan istilah religiusitas) dengan negara hampir tidak dikenal dimana pun di seantero dunia. Di jagad mana pun agama selalu hadir dalam negara dan negara berkepentingan dengan agama (baca: religiusitas).

Meminjam Abdul Aziz Sachedina, kekukuhan proposisi “penguraian kemapanan (*disestablishment*)” yang hendak memprivatisasi agama dan menyingkirkan agama dari kancah publik sekular, menjadi hambatan utama dalam memahami masyarakat di mana kewajiban agama menjadi unsur utama dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial dan menyokong kebersamaan masyarakat. Model sekularis, meskipun ia menolak adanya dominasi satu agama terhadap agama lainnya, ia juga bisa meminggirkan umat beragama, sehingga bisa mendorong mereka menjadi militan, agresif dan separatistis. Dalam suatu “masyarakat politik” di mana tidak ada pembatasan yang jelas antara agama dan negara (sebagaimana terjadi dalam beberapa rezim Islam), wacana publik bukannya menuntut adanya dominasi politik terhadap agama atau sebaliknya, melainkan menekankan peranan pemerintahan untuk mewujudkan hubungan dan tanggung jawab yang mengikuti tuntutan nilai-nilai yang berlandaskan kehidupan spiritual. Agama dalam tiga dekade terakhir sudah seharusnya muncul sebagai sumber penting inspirasi dan imperatif moral yang diperlukan untuk memelihara kohesi sosial. Komitmen religius tidak sekedar memobilisasi rasa amarah rakyat melawan kekuatan otoritatif negara, melainkan juga memainkan peranan konstruktif dalam pembangunan bangsa rekonsiliasi nasional.<sup>1</sup>

Atas dasar inilah yang menyebabkan kita perlu melakukan reposisi atau menata kembali bagaimana mestinya hubungan agama dan negara. Dalam konteks seperti itu pula, kita harus melihat bahwa agama adalah hak paling asasi dari umat manusia yang harus dilindungi oleh siapa pun termasuk negara. Karena itu pula,

---

1 Abdul Aziz Sachedina, *Beda tapi Setara*, Serambi, 2004: 17-18.

agama diposisikan sangat penting oleh negara dan oleh umat yang menempati sebuah negara. Agama akan memberikan beberapa kemudahan-kemudahan bagi penganutnya, sekalipun tentu saja akan memberikan kerumitan-kerumitan yang tidak jarang menjengkelkan. Ada beberapa pihak yang kadang merasa paling dominan terhadap agama sehingga dengan semena-mena menafsirkan siapakah yang disebut beragama dan siapa pula yang disebut tidak beragama, atau bahkan penganut setan sehingga perlu diluruskan (dipertobatkan kembali). Fenomena-fenomena kekerasan atas nama agama sebenarnya memberikan penjelasan lain bahwa agama dipandang sebagai sesuatu yang penting (sekalipun) dalam maknanya yang lebih destruktif-dan amarah, sementara pesan agama-agama profetik adalah menjadikan agama sebagai rahmat seluruh umat manusia.

Kekuatan lain dari agama sebenarnya adalah kemampuan agama memberikan tanda identitas pada siapa yang menganutnya. Orang beragama akan merasa memiliki identitasnya tersendiri, ketimbang tidak memiliki identitas. Dari sana kemudian ada beberapa orang (kelompok) yang bersedia menjadikan agama sebagai tumpuhan segala sesuatu, dan bahkan apa yang dipesankan agama (sekalipun hanya hasil tafsiran) seorang tokoh atau pemimpin agama misalnya, akan dengan senang hati dijalankan karena memberikan identitas diri yang maha dahsyat. Identitas diri karena keagamaan inilah yang tidak jarang menyebabkan munculnya semangat sektarian, semangat parokial dan semangat "mati demi agama" sekalipun harus sekedar menjadi martir dalam beragama. Tetapi ada beberapa kelompok orang yang rela mati secara bersama-sama demi (atas nama sebuah identitas agama). Kekuatan doktrinal agama ini masih belum dapat dilawan oleh kekuatan dominasi dan doktrinatif ideologi-ideologi yang bisa mengikat masyarakat untuk berbuat agak nekat. Sebab ideologi sekalipun menawarkan kenekatan-kenekatan, jika tidak diberi landasan spiritual akan dipandang kurang banyak bermanfaat. Ideologi komunis misalnya, sekalipun pernah jaya pada akhirnya mengalami kemunduran dan mati suri, sehingga banyak negara-negara yang menganut ideologi komunis tumbang dan merobah ideologinya menjadi sekular atau liberal atau sosial demokrasi.

Daya ikat dan daya dorong agama dalam masyarakat tidak terbantahkan eksistensinya. Agama tidak diragukan lagi di masyarakat. Dimensi agama dalam makna sosiologis seperti adanya (*faith/belief system, leader/teacher, text/kitaab, ummah/jamaah, and ritual*) masih terus berkembang. Bila mengikuti tradisi sosiologi agama tersebut, tatkala sebuah keyakinan memiliki minimal lima hal ini sudah layak disebut sebagai sebuah agama (atau paham religiusitas) sekalipun banyak pihak tidak bersedia mengakuinya. Kalangan Islam tentu saja hemat

saya yang paling kurang setuju dengan lima kriteria ini yang kemudian harus disebut sebagai agama (*religion*), dia hanya religiusitas tetapi bukan religion, karena dalam Islam sering kita dengar adanya apa yang dinamakan *tawhid* (pengesaan Tuhan). Padahal dalam perspektif sosiologis, soal kepercayaan pada Tuhan dapat dilihat dari apa yang diyakini, persoalan yang diyakini tampak berbeda dengan khalayak (lazimnya orang Islam) tidak menjadi persoalan, yang pokok adalah bagaimana seseorang atau sekelompok orang berkeyakinan dan melakukan aktivitas ritual.<sup>2</sup>

Hanya saja yang tidak bisa dilepaskan dari agama adalah, bahwa agama seringkali berwajah ganda, konfliktual dan mendamaikan, integrasi sekaligus disintegrasi. Inilah yang saya sebut dengan ambivalensi dari agama. Agama menawarkan rahmat bagi seluruh umat manusia, tetapi karena umatnya pula memberikan kesakitan pada umat yang lain karena didasarkan pada doktrin-doktrin agama. Sering tanpa *reserve* umat beragama melakukan tindakan kekerasan dan brutalitas atas umat yang lain, padahal setiap keyakinan harus mendapatkan penghormatan dan perlakuan yang setara di hadapan hukum dan umat agama lainnya. Tetapi atas nama menjaga kesucian agama, kelompok agama tidak jarang melakukan kekerasan atas dasar pesan suci agama tersebut. Orang beragama bahkan merasa terhormat tatkala harus melakukan kekerasan atas orang lain. *Scott Appleby* menyindir sebagai perilaku ambivalen kaum beragama yang berujung pada munculnya fundamentalism (*religious militant*).<sup>3</sup>

Dalam bahasa yang agak lain tetapi memiliki nilai yang sama, karena agama-agama dianggap memberikan tawaran untuk hari kemudian, maka banyak orang memimpikan adanya "hari ideal" di masa sekarang dan masa mendatang. Masa ideal sekarang inilah yang oleh Charless Kimball,<sup>4</sup> sebut sebagai mimpi akan adanya zaman ideal dan diperjuangkan oleh sekelompok orang dengan cara-cara paksa sekalipun. Sementara masa ideal mendatang jika mengikuti tradisi Marx, kita menemukan istilah yang mengagetkan namun sebenarnya mendekati realistik, agama adalah "penghiburan" pada saat kita banyak mendapatkan ujian, cobaan, dan pujian. Agama memberikan janji-janji yang belum kita peroleh sekarang tatkala kita gagal, dan kita menderita. Itulah sebenarnya dalam makna sosiologis agama ibarat candu bagi masyarakat pemeluknya. Namun demikian, agama tetap menjadi idola untuk dianut oleh mayoritas umat manusia,

2 Durkheim, Emile, *The Elementary Form of the Religious Life*, The Free Press, New York, USA, sixth edition 1969.: 23-35.

3 Appleby, R. Scott, *The Ambivalence of The Sacred: Religion, Violence and Reconciliation*, Rowman and Littlefield Publisher, USA, 2000: 5

4 Charless Kimbal, *Ketika Agama Jadi Bencana*, Mizan, 2007

kecuali beberapa saja yang hendak “lari dari formalisme menuju spiritualisme agama”. Agama dengan demikian memiliki daya magis yang hebat.

Kehebatan magis agama karena agama memiliki landasan filosofis tentang manusia dan kemanusiaan, sebagai etika universal. Hanya sayang landasan etik universal tentang manusia dan kemanusiaan seringkali ditabrakan dengan kepentingan-kepentingan ekonomi dan politik kelompok beragama itu sendiri, akibatnya agama menjadi berwajah bopeng-bopeng. Agama berwajah bopeng-bopeng karena perilaku pengikutnya yang memaksakan agama untuk bertindak semena-mena atas dasar tafsir atas teks-teks suci keagamaan dan pemahaman leterlijk bahwa dalam teks memang terdapat pesan untuk membenci kelompok agama tertentu.

Terdapat kontradiksi yang dimiliki agama, sekalipun umat beragama seringkali tidak bersedia menerima kontradiksi agama tersebut. Agama memiliki nilai-nilai universal untuk diajarkan dan dikerjakan oleh manusia, entah sebagai umat atau penganut. Beberapa spirit dari agama seperti spirit perang, spirit perdamaian, spirit bekerja keras, tanggung jawab, terbuka, dialog/diskusi dan seterusnya telah diyakini sebagai sesuatu yang *given*. Kontradiksi spirit dalam agama tersebut diyakini dan membuat umat beragama pada posisi ditengah. Apakah dia akan terdorong pada salah satu spirit saja ataukah duaduanya. Apakah seseorang akan menjadi moderat ataukah menjadi militan, sering tidak bisa terpisahkan dari pengalaman religius seseorang, baik secara kelompok, individual. Pengalaman religius atas bacaan yang diakses, pengalaman belajar, pengalaman masa lalu bahkan pengalaman psikologis seseorang dalam kajian studi agama-agama akan memberikan pengaruh pada seseorang dan kelompok dalam beragama. Disitu penting memperhatikan latar belakang historik dan psikologis seseorang ataupun kelompok umat dalam beragama sebab religiusitas tidak bisa imun dari kondisi sosial historik dan psikologis penanutnya.

Namun benar adanya jika agama seringkali tergantung pada umatnya, bukan pada teks yang terdapat secara *given* dari Tuhan untuk masyarakat. Tatkala umatnya memahami teks secara tekstual maka akan menghasilkan pemahaman yang sangat *leterlijk*, tanpa kronologi teks (*asbabun nuzul* atau *asbabul wurud*), sehingga sering tidak berhubungan antara masa lalu dengan masa sekarang. Yang penting hal itu adalah teks suci, tidak perlu ada yang namanya pembacaan kritis atas masa lalu dan masa sekarang. Sebagai umat kita tinggal mengikuti sebab teks datang dari Tuhan, bukan dari manusia. Disinilah yang seringkali menimbulkan perbedaan secara fundamental dengan

kelompok yang dalam memahami teks biasa secara kontekstual. Yang biasa memahami teks secara kontekstual akan berupaya memahami ayat secara kontekstual, kapan ayat tersebut turun dan untuk apa ayat tersebut diturunkan. Bagaimana latar belakang sejarah masyarakat tatkala teks turun, dan sekarang seperti apa realitas masyarakatnya. Konteks sosial historik dan psikologis masyarakat dalam perspektif kontekstual akan menjadi pertimbangan tatkala melakukan penafsiran teks. Hal ini yang membedakan antara pemahaman tekstualis (*leterlijk*) dengan kontekstualis yang cenderung memiliki perspektif kritis dan *takwil bil ilmi*.

Dari pemahaman yang berbeda tersebut akhirnya menghasilkan pelbagai macam varian orang beragama. Sayangnya perbedaan pemahaman atas teks suci agama seringkali menghasilkan perilaku-perilaku yang kurang bersahabat dalam beragama. Satu pihak hendak memaksakan pendapat atas pihak lain yang dianggap salah atau menyimpang. Padahal yang mestinya dibangun adalah bagaimana diantara keduanya saling bersinergi dan berdialektika sehingga tidak perlu saling memaksakan. Hal yang paling sering terjadi adalah pihak *leterlijk* memaksakan pada pihak kontekstual dalam pemahaman teks, sementara yang kontekstual dipandang sebagai pemahaman teks yang menyimpang. Dan yang tekstualis menjadi berang tatkala dikatakan oleh pihak kontekstual sebagai pemahaman yang memaksakan dan a historik. Sesungguhnya pemahaman yang memaksakan dan ahistorik memang membuat kita akan *mashul* tatkala agama tidak lagi memberikan kedamaian bagi para pemeluknya, terlebih lagi tatkala agama menjadikan pemeluk agama yang berbeda menjadi merasa terancam dengan pikiran dan tindakan-tindakan orang-orang merasa paling beriman dan paling benar imannya. Inilah soalnya, mengapa agama perlu mendapatkan perhatian serius dalam kehidupan umat beragama dan publik politik sebab publik politik kita belakangan mengharuskan peran-peran positif dari agama tatkala institusi-institusi politik sudah tidak lagi mendapatkan legitimasi dari publik.

Sayangnya, agama akhirnya baik disadari atau tidak oleh para penganutnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, kelompok, komunitas, maupun negara dalam hal penumpukan kapital, politik kepentingan, kekuasaan dan pembuatan kebijakan. Problem paling serius dalam agama adalah tatkala agama benar-benar menjadi representasi rezim politik tertentu. Tentu saja Islam sebagai agama yang dianut mayoritas penduduk Indonesia paling bertanggung jawab atas persoalan kusut hubungan antara agama dan negara. Debat kusir tentang hubungan agama dan negara seklipun belum mereda, sebenarnya dasar negara Indonesia, Pancasila sudah menjadi final dalam kalangan Islam mayoritas (representasi kaum suni : NU dan

Muhammadiyah), tetapi masih ada gerakan-gerakan separatis – yang bisa dikatakan sebagai gerakan sempalan yang berkehendak agar Pancasila dirubah menjadi ideologi Islam yang dianggap lebih mumpuni dan *available* ketimbang ideologi lainnya, seperti Komunisme maupun sosialisme-liberalisme. Keyakinan kelompok Islam tertentu yang sangat minoritas memang terus hidup dan menjadi bagian dari cara berislamnya orang Indonesia. Hanya saja, secara realistik mestinya Islam Indonesia menganut Islam moderat, sebagaimana direpresentasikan oleh NU dan Muhammadiyah sebagai mazhab Islam suni yang bukan radikal fundamentalistik.

Tetapi karena ada unsur kontradiktif antara peran-peran positif Islam untuk menjadi *integrating factor*, bukan *disintegrating factor*. Islam sebagai *peace building* bukan *destructive violence* namun pemahaman atas Islam yang *positive thinking* dan *peace perspective* kurang mendapatkan tempat secara memadai dalam konteks Islam Indonesia yang belakangan mengalami titik radikalisisasi. Penyebabnya tentu saja banyak, salah satunya ketidakstabilan politik dan ekonomi, sehingga sebagian umat Islam bermimpi mendapatkan seorang mesias (Ratu Adil) sebagai penyelamat dalam kehidupan yang serba instan, glamour dan materialistik. Sekalipun tawaran Islam sebagai alternatif final kadang juga tidak jelas dan kurang memadai, tetapi dengan penuh keyakinan bahwa Islam adalah obat mujarab (*panacea*) untuk segala urusan dan segala situasi. Inilah problem yang menurut saya serius dihadapi umat Islam Indonesia, yakni menempatkan Islam sebagai rahmat seluruh umat manusia tanpa harus memberikan ketakutan pada umat lain harus menjadi bangunan keislaman yang harus dipromosikan sejak sekarang untuk seluruh generasi dan elemen masyarakat. Sebab jika tidak dipromosikan jalan Islam yang damai, rahmat seluruh alam maka dengan sendirinya Islam akan penuh dengan coreng moreng ulah umatnya yang diadopsi dari teks suci agama itu sendiri sekalipun tafsirnya secara sewenang-wenang.

Dimensi yang tidak bisa dipisahkan tetapi dapat dibedakan dalam berislam adalah adanya dimensi sakralitas dan profanitas agama berjalan bersama. Dua dimensi dalam Islam ini sejatinya berjalan seiring bukan saling menegasikan. Sayang, dalam banyak realitas sosial antara dimensi sakralitas dan profanitas saling menegasikan sehingga yang tampak adalah dimensi sakralitas kaum beragama, sementara dimensi profanitas menempati posisi yang sangat marginal. Betapa banyaknya umat beragama menjalankan ritual-ritual keagamaan, tetapi dalam perilaku kesehariannya tidak mencerminkan orang beragama, apalagi beragama secara shaleh. Terjadi paradoks beragama disana yang dilakukan oleh umat beragama.

### III. Kewajiban Negara atas Warga

Pasal 29 UUD 1945 tentang hak beragama di Indonesia yang dijamin oleh undang-undang sebagai hak semua warga negara yang sah dan setara merupakan landasan juridis formal untuk keyakinan umat beriman (beragama di Indonesia). Selama pasal ini masih diakui resmi di Indonesia, maka siapapun warga negara yang beriman kepada Tuhan dengan pelbagai bentuk dan asesornya tidak boleh diperlakukan secara semena-mena. Mereka yang beriman kepada Tuhan tidak boleh ditindas maupun didiksriminasikan. Tuhan saja menyatakan, tidak ada paksaan dalam beragama, mengapa kita harus memaksakan keyakinan dalam beragama? Bukankah Tuhan adalah yang memberi keadilan bukan kita dalam hal keyakinan beragama? Dengan dasar ini Negara harus melindungi apapun agama dan keyakinan warga negara tersebut. Namun pada kenyataannya tidak setara dan tidak memadahi. Ada kelompok agama yang diperlakukan diskriminatif dan diperlakukan semena-mena dalam hal keyakinan oleh sekelompok umat beragama di Indonesia.

Dalam kaitan dengan hak warga negara untuk beriman kepada Tuhan, negara harus melindungi hak-hak dasar warganya dalam kondisi apa pun, dari ancaman orang lain. Negara tidak boleh mengabaikan hak-hak seseorang warga negara untuk dipaksa pindah keyakinan karena berada dibawah tekanan todongan bedil (senjata) dan pedang yang terhunus. Negara wajib memberikan perlindungan atas warga negara yang telah beriman, sekali pun keimanannya oleh negara kadang dipandang “menyimpang”. Negara tidak boleh bertindak mengikuti instruksi kelompok-kelompok militia dalam agama. Agama harus mencukupkan dirinya sebagai pelindung, pengayom dan menghindarkan ancaman-ancaman kelompok-kelompok militia maupun organisasi resmi keagamaan dalam menekan agama dan kelompok lain yang dianggap tidak sesuai dengan keyakinannya. Negara menjadi penuh dengan persoalan tatkala terlibat dalam pengelolaan keimanan seseorang atau kelompok, padahal Tuhan sendiri juga menyerahkan kepada masyarakatnya apakah mau beriman atau mau mengingkari. Toh Tuhan tidak akan pernah merugi?

Negara akan mendapatkan hukuman secara institusi publik (internasional) tatkala tidak memberikan rasa aman warga atas tindakan-tindakan kekerasan, terorisme, ancaman dan perlakuan semena-mena warga negara yang lain. Negara harus melakukan perlawanan atas tindakan-tindakan kekerasan, terorisme atas nama Tuhan sekalipun, dan ancaman-ancaman yang berdasarkan kredo suci agama-agama. Negara harus bertindak tegas dalam mengantisipasi

kekerasan yang didasarkan atas sentimen agama sebab sentimen agama akan membawa pada kerusuhan massal yang lebih besar tatkala negara membiarkan perlakuan kelompok atas kelompok lain yang dianggap sesat atau tidak sesuai dengan tradisi lazim dalam masyarakat. Negara harus cerdas dan tanggap dalam masalah sensitif ini sebab agama akan dengan mudah berubah menjadi kanibalisme tatkala tidak dibawa pada ranah pencerahan dan kegairahan dalam bersinergi dalam kemanusiaan universal.

Dalam hal itu, negara yang mampu memberikan kesejahteraan atas warga negara karena warga negara telah membayar pajak akan semakin menarik perhatian masyarakat beragama, ketimbang negara sibuk dengan mengurus keyakinan masyarakatnya yang memang heterogen dalam memahami doktrin-doktrin agama. Sebagai negara berpenduduk mayoritas Islam, Indonesia bukanlah negara agama Islam, sekalipun para tokoh muslim saat perumusan dasar negara terjadi perdebatan sengit, tetapi tidak pula sebagai negara sekular. Ini merupakan pernyataan yang paling sering dikemukakan bahwa Indonesia bukan negara agama, tetapi juga bukan negara sekular. Indonesia adalah negara berdasarkan Pancasila yang telah dirumuskan dengan sungguh-sungguh dan susah payah oleh para pendiri bangsa ini. Indonesia bukan negara agama sekalipun unsur agama menjadi hal penting dalam masalah kenegaraan. Indonesia bukan negara sekular karena di Indonesia orang harus memilih agama-agama, sehingga kadang terdapat kontradiktif dengan semangat kebebasan beragama karena ada pemaksaan-pemaksaan atas masyarakat untuk beragama negara (agama resmi sekalipun baru mulai tahun 1960-an). Bahkan klausul agama resmi baru muncul tahun 1966 setelah Indonesia terjadi peristiwa bersejarah dan berdarah-darah 30 September 1965 yang mengakibatkan banyak korban misterius.

Kita kutipkan pendapat Mohammad Hatta, Proklamator, orang kedua di Indonesia tatkala itu seperti dalam WB Sidjabat sebagaimana Nurcholish Madjid kutip, tentang bagaimana semestinya tanggung jawab negara atas kesejahteraan masyarakat, ketimbang mengurus masalah keimanan warga negara. Hatta berpendapat demikian:

“Keadilan yang digaungkan dalam agama Islam yaitu keadilan sosial hanya dapat dirasakan jika umat manusia bebas dari segala tekanan. Tambahan lagi, dikarenakan persaudaraan dan kehidupan yang saling menolong hanya dapat dirasakan dalam kehidupan sosial, maka para pemimpin Islam merasakan bahwa “adalah misi Islam untuk membangun sebuah masyarakat sosialis di Indonesia”.<sup>5</sup>

5 Madjid, Nurcholish, *Islam Agama Kemanusiaan*, Paramadina, Jakarta, 1995, dalam Nurcholish Madjid, 1995: 25

Dengan perkataan lain, Hatta akan menyatakan bahwa Indonesia memang tidak perlu didirikan sebagai sebuah negara agama. Masalah paling penting dalam pandangan Hatta adalah substansi dari negara yakni mengurus masalah keadilan, yang harus diperjuangkan dan direalisasikan oleh sebuah negara. Dan orang-orang muslim tanpa perlu menamakan negaranya menjadi negara Islam (Negara Islam Indonesia), mungkin akan mendapatkan basis etis substansi dalam ajaran Islam. Dan bahwa Indonesia tanpa menamakan dirinya dengan dasar negara Islam sudah dapat dikatakan sebagai negara Islam karena mayoritas umatnya adalah Islam dan banyak adopsi dari Islam untuk masalah hukum nasional.

Kutipan dibawah ini memberikan gambaran yang jelas soal ini, seperti dikatakan Nurcholish Madjid mengutip Ahmad Zaky Yamani:

“Negara-negara itu dapat menetapkan hukum penyelesaian baru bagi masalah-masalah baru dengan mengambil cara-cara penyelesaian itu dari prinsip-prinsip umum syariah dan mempertimbangkan kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat.”<sup>6</sup>

Dengan dasar ini Indonesia sangat cocok dan *compatible* dengan gagasan dasar Pancasila yang mengharuskan adanya keadilan sosial, toleransi, dan musyawarah dalam menyelesaikan masalah-masalah. Kita pun harus yakin bahwa segala sesuatu harus berjalan dengan proses panjang yang akan dilalui bersama-sama, tanpa memaksakan pendapat sebab pemaksanaan pendapat hanya akan mengakibatkan gejala buruk dalam mengelola negara yang heterogen ini. Negara harus berterus terang dalam mengelola masyarakat majemuk Indonesia.

Keterusterangan negara adalah dengan cara melindungi kebebasan beragama, berkeyakinan, dan mengekspresikan keyakinannya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Selama negara tidak memberikan ketegasan dan penekanan atas kebutuhan dan hak-hak dasar ini sebenarnya dapat dikatakan jika Indonesia masih terpuruk dalam *sangkan paran* hak asasi paling dasar dari kemanusiaan, yakni memaksakan hak agama agar seseorang atau kelompok mengikuti tradisi kaum mayoritas atau pemikiran *mainstream*, padahal *mainstream* tidak berarti paling benar dan harus diikuti. Inilah hal yang sangat penting diperhatikan dari kewajiban negara atas warga negaranya yakni melindungi, menghargai dan menjaga agar mereka aman dari gangguan-gangguan teorisme maupun kekerasan dari sesama warga negara yang lainnya.

---

6 Ibid, (Madjid, 1995: 20)

#### IV. Kebebasan Berkeyakinan dan Beragama

Di Negeri ini dan di negeri mana pun sebenarnya orang beragama (berkeyakinan) di lindungi oleh kitab suci agama-agama (tidak ada paksaan terhadap keyakinan) seseorang atas agama, demikian kata yang jelas dalam al-quran, sebagai kitab penerus para nabi. Namun dalam banyak kasus, orang beragama dan berkeyakinan malah mendapatkan tentangan dari orang beragama itu sendiri, bahkan tentangan tersebut juga berdasarkan kitab yang melindunginya. Ini tentu saja kontradiksi yang hebat, sebab menjadikan kitab suci sebagai *religious bickering* yang merupakan cara-cara tidak memanusiaikan orang beragama dan berkeyakinan yang berbeda dengan keyakinan suatu kelompok. *Religious bickering* ini sebenarnya merupakan lanjutan dari *political bickering* suatu kelompok umat beragama atau berkeyakinan yang hendak memaksakana keyakinannya pada orang lain. Dari sana tentu saja akan terdapat banyak akibat negatif tatkala agama atau keyakinan telah menjadi bagian dari sandra politik suatu kelompok umat beragama.

Secara khusus, di Indonesia, orang beragama dan berkeyakinan dilindungi oleh Konstitusi (UUD 1945) pasal 29 ayat 1-2. Landasan konstitusi ini memberikan pijakan yang cukup memadai, sekalipun masih ada kelompok umat beragama yang merasa bahwa konstitusi kita adalah konstitusi yang sekular, alias konstitusi kafir atau konstitusi yang tidak sesuai dengan syariah Islam. Tetapi persoalannya adalah bahwa di Indonesia konstitusi ini tetap tidak dirubah oleh negara, sehingga sekalipun ada kelompok yang menolak konstitusi tersebut sebenarnya bisa dikatakan sebagai kelompok separatis, untuk tidak mengatakan kelompok yang membangkang sehingga posisinya dapat dijadikan sebagai tersangka karena hendak merubah konstitusi yang sah dan menjadi anutan bangsa ini. Sebenarnya jika negara ini agak berani terhadap kelompok-kelompok yang tidak menyetujui konstitusi melakukan tindakan tegas, saya pikir negeri ini tidak akan mengalami rongrongan secara sporadis dari kelompok-kelompok yang tidak menyetujui konstitusi. Dalam konteks ini, saya kira posisi negara memang harus kuat dan tegas dalam menegakkan hukum-hukum positif terhadap masyarakat yang hendak merongrong kewibawaan negara. Hanya saja, karena negara tidak bisa memberikan pelayanan yang memadai atas masyarakat, termasuk dalam hal pelayanan kehidupan keagamaan, maka negara pun tidak bisa berbuat tegas atas mereka yang melakukan rongrongan atau pengebirian atas kewibawaan negara dalam menegakkan konstitusi dalam hal *religious freedom*.

Jika kita runut lebih jauh, sebenarnya hak warga negara untuk memilih agama dan keyakinan apapun sesuai dengan keyakinannya tidaklah akan menjadi problem, tatkala negara memang secara tegas memberikan pelayanan atas masyarakat. Sebuah hasil konferensi internasional, saya kira dapat menjadi salah satu pijakan bagaimana agar Indonesia secara sungguh-sungguh memberikan pelayanan pada masyarakat dalam hal kebebasan beragama. Dalam konferensi yang diadakan di Free Universiteit van Amsterdam 21-23 April 1993 menegaskan bahwa *pertama*, kebebasan mengekspresikan agama harus mendapatkan ruang dalam hal hukum dan praktik hidup sehari-hari. *Kedua*, kebebasan tersebut juga termasuk kebebasan dalam hak liputan atau diliput oleh media massa yang terdapat di dalam sebuah negara. Hanya sayang, banyak media yang tidak independen, bahkan cenderung menjadi representasi kelompok tertentu, karena itu media melakukan pemberitaan secara sepihak. Media bahkan tidak menjadi bagian dari representasi pemerintahan yang demokratis dan kuat secara hukum. *Ketiga*, kebebasan untuk bersuara dalam hal mengekspresikan keyakinan dan keagamaanya. Lagai-lagi karena negara tidak kuat secara hukum dan tidak tegas, negara malah berubah menjadi alat kontrol atas kebebasan bersuara (berpendapat) dalam media dan melakukan *sweeping* atas buku-buku yang dianggap tidak sesuai dengan aspirasi negara. Dengan demikian partisipasi politik kaum beragama menjadi tidak maju. Mestinya partisipasi politik kaum beragama mendapatkan tempat yang memadai sehingga dapat berkembang sebagaimana ekspresi keagamaan yang dikehendaki oleh masyarakat.<sup>7</sup>

Pijakan tersebut sebenarnya jika kita telusur lebih jauh akan membawa pada sebuah bangunan masyarakat sipil yang kuat. Masyarakat sipil yang tidak selalu mendapatkan pengawasan dari rezim politik karena dengan semena-mena dituduh oleh rezim politik sebagai kelompok separatis. Masyarakat sipil yang kuat merupakan bangunan masyarakat yang menempatkan masyarakat politik yang secara religius mendapatkan tempat memadai dalam sebuah negara. Kasus-kasus tentang *nasion state* dalam beberapa negara Islam seperti Turki, adalah sebuah contoh yang pernah menciptakan sistem masyarakat sipil yang kuat sekalipun dalam kultur dibawah rezim tentara. Sistem *millet* (Turki), *millah* (Arab) atau *umah* adalah bangunan masyarakat sipil yang dekat apa yang dinamakan dengan masyarakat

7 An Naim, Abdulahi Ahmed, *Islam dan Negara Sekular*, Mizan, Bandung, 2007, dan An Naim, 1995: 271 An-Naim, Abdullahi Ahmed, (ed) *Human Rights and Religious Values*, Free Universiteit, Amsterdam, 1995.

politik dalam konstruksi sosio-religius. Meski dalam beberapa kelompok masyarakat sipil sering terjadi perang dan konflik kekerasan tetapi, masyarakat dengan mudah mengekspresikan keyakinan dan keimanan tanpa adanya todongan senjata. Inilah hal yang mestinya menjadi bagian dari masyarakat sosio religius Indonesia, bukan mengarahkan Indonesia menjadi masyarakat yang serba homogen karena negara tidak bertindak tegas atas kelompok-kelompok militia yang kadang bertindak semena-mena dalam menghadapi kelompok keagamaan di luar *mainstream*.

Dalam bahasa yang lain, Azyumardi Azra pernah menyampaikan bahwa *nasion state* dalam konstruksinya sebenarnya menuntut adanya liberalisasi politik yang bermakna memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menentukan dan memilih keyakinannya. Dasar syariat Islam bukan menjadi pijakan dalam bernegara, sebab liberalisasi pemikiran dan politik menghendaki adanya pengakuan atas seluruh kelompok agama, yang lebih menekankan adanya kebangsaan.<sup>8</sup>

Dengan menilik gagasan *nasion state* seperti itu, kita juga harus melanjutkan bahwa pertanggung jawaban seseorang atas keyakinan adalah perseorangan, tidak berkelompok atau pergerebong sesuai dengan amal salehnya. Dalam kitab suci al-quran telah ditegaskan bahwa siapa yang berbuat baik sekalipun sebesar biji *dzarah* maka dia akan mendapatkan balasan. Demikian pula siapa yang berbuat kejahatan sebesar biji *dzarah* pun akan mendapatkan balasannya. Di dalam al-quran juga disebutkan, untuk mu apa yang kamu kerja dan untuk mu pula apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Dari sini jelas bahwa pertanggung jawab seseorang dalam beragama adalah individual, bukan per gerbong sekalipun ada organisasi-organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah, NU, Syarikat Islam, Nahdatul Wathan, FPI dan seterusnya. Semua pertanggung jawaban adalah individual, bukan organisasinya. Organisasi-organisasi hanyalah sarana atau medium agar orang bersedia mengorganisir diri sehingga lebih kuat dan rapi, tidak centang perentang sebab yang terorganisir akan lebih rapi dan mudah tatkala menghadapi masalah besar ketimbang sendirian, namun sekalipun ada organisais-organisasi Islam jika kita tidak berbuat baik maka tidak akan mendapatkan kebaikan.

---

8 Azra, Azyumardi, Syariat Islam dalam Bingkai Nation State, dalam Hidayat, Komaruddin dan Gaus Ahmad, *Islam, Negara dan Civil Society*, Paramadina, Jakarta, 2005, Azra, dalam Komaruddin dan Gaus, 2005: 47:

Harus pula ditegaskan bahwa ajakan beragama dan beriman sifatnya himbauan, bukan keharusan yang harus diikuti oleh seseorang. Jika prinsip seperti ini bisa dipegang oleh setiap umat beriman atau umat beragama, maka saya kira konflik kekerasan antara agama tidak akan terjadi, sekalipun betapa heterogennya umat beragama dalam sebuah negara. Yang menjadi persoalan serius di Indonesia ini adalah bahwa gagasan tentang mengajak seseorang untuk beragama atau beriman dengan cara-cara paksaan, bahkan menakut-nakuti sehingga sekelompok orang beriman akan dengan senang bila mampu memaksakan kelompok agama yang dianggap tidak beriman. Atau bahkan dengan ungkapan lain, tatkala terdapat sekelompok orang yang dianggap berbeda dengan keyakinannya, maka dengan serta-merta akan dituduh kafir, *dzindik*, menyimpang, dan harus dipertobatkan. Dan cara-cara yang dilakukan untuk bertemu dengan kelompok-kelompok agama yang dicap macam-macam ini dengan model-model kekerasan, bukan dengan cara damai. Bahkan cara-cara kekerasan sering kita lihat dalam liputan media massa elektronik maupun cetak yang menjadi representasi dari kelompok yang memang tidak setuju dengan kelompok yang hendak dijadikan sasaran tembak. Inilah yang menurut saya perlu mendapatkan respon segera.

## V. Gagasan tentang Hubungan Negara dan Agama

Dalam bagian ini saya akan membahas secara ringkas tentang adanya tiga opsi tentang hubungan negara dan agama di Indonesia. Sekalipun bukan negara agama, Indonesia menempatkan agama menjadi sesuatu yang sangat penting. Konstitusi kita, pasal 29 ayat 1 menyatakan “negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dan pasal 2 menyatakan “negara menjamin kebebasan individu untuk menjalankan kewajiban agam dan kepercayaannya” sekalipun hanya lima agama resmi, agama-agama lokal tidak termasuk di dalamnya.

Pilihan pertama, *Negara Agama* (formalisasi agama tertentu dalam sebuah negara). Negara mengambil salah satu agama menjadi dasarnya, misalnya, negara Islam, Katolik, Kristen, Hindu atau Budha. Telah banyak terjadi dalam sejarah umat manusia di dunia, dan banyak yang berubah pada perjalannya, dari negara agama menjadi negara tidak secara formal dengan agama. Ada yang terus berpegang agama harus menjadi dasar sebuah negara, tradisi kekhalifahan dalam Islam. Turki adalah contoh yang saya anggap paling memadai untuk contoh tentang negara agama yang kemudian berubah menjadi negara sekular, tetapi masyarakatnya tetap menjadi masyarakat religius. Perjalanan sejarah umat manusia dalam memilih dasar Negara ada yang dipengaruhi oleh agama-agama, tetapi agama karena desakan

sebuah kekuatan politik tertentu akhirnya menjadi pilihannya. Malaysia, Brunei, Afganistan, Sudan, Arab Saudi, Iran adalah Negara-negara yang memilih Islam sebagai dasarnya. Sementara Inggris dan Amerika ataupun Belanda sekalipun tidak menyebutkan sebagai Negara agama, tetapi factor agama demikian dominan memengaruhi kebijakan politiknya.

Kedua, *Negara Sekuler* (memisahkan dengan tegas antara wilayah agama dan negara), tetapi negara bertanggung jawab atas warga negara untuk menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan warga negaranya. Memilah masalah agama dan negara sebagai wilayah yang berbeda-beda. Negara tidak mengurus masalah-masalah terkait dengan keimanan seseorang atau masyarakat. Negara lebih fokus pada masalah-masalah kesejahteraan, masalah pendidikan, masalah kesehatan masyarakat dan hak-hak sipil lainnya. Negara secara ringkas menempatkan diri sebagai pelayan masyarakat untuk hal-hal yang bersifat non keimanan. Negara tidak memberikan kerangka-kerangka yang mematikan dan menyesatkan pada masyarakat terkait dengan soal keimanan, karena kesibukannya dalam hal menyesejahterakan masyarakat. Turki sekali lagi menjadi contoh paling ekstrem memilih Negara tanpa agama, bersama dengan Perancis sekalipun akhirnya mendapatkan kritik keras dari para penyelenggara Negara itu sendiri sebab dianggap terlalu keras dalam menghadapi kelompok yang menghendaki agama menjadi bagian dalam hidupnya. Turki dan Perancis tentu bisa dikatakan contoh yang tidak ideal untuk Indonesia yang sangat menghargai agama.

Ketiga, *Negara* simbiose agama yakni sebuah Negara yang mengakomodir nilai-nilai agama dalam praktek kenegaraan (negara Pancasila). Negara tidak menjadikan agama tertentu menjadi dasar negara, tetapi Negara mengambil nilai-nilai agama dalam konstitusi, misalnya: UUPA, UU Sisdiknas, UUD 1945, dan Pancasila. Dengan memperhatikan pelbagai produk-produk hukum yang ada di Indonesia, kita sebenarnya bisa dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah sebagai sebuah negara yang religius, bahkan masyarakat Islam. Sekalipun tidak secara resmi berdasarkan Islam. Sebagai sebuah negara yang berpenduduk muslim lebih dari 85% layak dikatakan sebagai masyarakat Islam, sebab sisanya dianut oleh empat agama resmi yang diakui oleh negara. Indonesia adalah tipikal yang khas sehingga menempatkan Indonesia dalam percaturan internasional tentang posisi Negara dan agama merupakan hal yang relevan untuk didiskusikan sampai sekarang. Pancasila merupakan rumusan-rumusan yang penuh makna dari para tokoh nasional dan Islam Indonesia ketika itu dan tidak sembarangan dalam mengeluarkan gagasannya. Bahkan rumusan Pancasila melalui proses

yang sangat religious dari para pendiri bangsa ini ketika itu. Disana terdapat tokoh Muhammadiyah Ki Bagus Hadikusumo, tokoh NU, Wachid Hasyim, tokoh yang kemudian dikenal Masyumi Abi Kusno, Kasman Singodimedjo, tokoh Kristen AA Maramis, tokoh Islam dan nasional Hatta dan Soekarno.<sup>9</sup>

Jika kita perhatikan di Indonesia, terdapat banyak agama-agama lokal yang sangat kaya dan memiliki karakteristik bermacam-macam, seperti di Lereng Tenger Jawa Timur, di Papua suku Asmat, Parmalim di Batak Toba, di Siberut Mentawai, Agama Wana di Sulawesi Tengah, di Sumbawa, lalu apakah mereka akan kita katakan sebagai agama sesat, belum lagi ada Islam sinkretis.<sup>10</sup> Agaknya bangsa ini perlu mengingat kembali apa yang pernah disampaikan Proklamor Ir. Soekarno ketika memberikan pidato pembukaan di Sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang menyatakan bahwa Indonesia bukan Negara kapitalis, sosialis ataupun komunisme. Indonesia merupakan Negara yang telah berdasarkan pada khazanah yang hidup dalam masyarakat selama berabad-abad namun tertimbun tanah karena penjajahan bangsa-bangsa penjajah. Yang tertimbun itulah yang kami bernama Pancasila, sebagai bagian dari urat nadi bangsa Indonesia dari akar tradisinya yang telah menyatu.

## VI. Reposisi Hubungan Negara dan Agama

Dengan bahasan yang telah saya kemukakan di atas kini gilirannya untuk memikirkan tentang hubungan agama dan negara di Indonesia masa depan dengan pelbagai kecenderungan yang ada. Hal ini penting mengingat bangsa ini merupakan bangsa yang secara SARA memang benar-benar heterogen bukan homogeny. SARA yang berpuluh-puluh tahun dilarang untuk dibahas dan didiskusikan oleh public sekarang menjadi bagian penting dalam diskusi public karena memang merupakan sesuatu yang penuh dengan makna dan realitas historis yang melatarinya. Mendiskusikan SARA sebenarnya sama dengan mendiskusikan masa depan bangsa Indonesia itu sendiri.

Dlam konteks semacam itu, saya kira gagasan untuk mengembalikan fungsi negara atas warga negara yang majemuk dalam hal agama(fungsi pensejahteraan, pelayanan, perlindungan, dan penjagaan keamanan) menjadi hal yang tidak bisa ditawar-tawar kembali. Negara harus benar-benar memposisikan dirinya bukan

9 M. Dawam Rahardjo, *Teori Negara Islam dan Terbentuknya Negara Pancasila*, naskah belum dipublikasikan. Masalah Pancasila secara detail dikemukakan dan dibahas oleh Yudi Latif, *Negara Paripurna*, Gramedia Jakarta 2010

10 Ibid, An Naim, 2005: 401-410

sebagai ekskutor yang ganas atas keyakinan dan agama seseorang, tetapi menjadi pengayom dan mempertahankan kemajemukan yang menjadi ciri khas Indonesia itu sendiri. Negara harus menempatkan diri sebagai fasilitator dan mediator atas persoalan-persoalan keagamaan yang muncul di tengah masyarakat sebab serinkali masalah agama membuat adanya kemarahan kelompok dan kelompok tertentu berbuat nekat sampai berani membunuh dan dibunuh sekalipun.

Hal yang tidak kalah pentingnya, negara juga memposisikan agama dan keyakinan sebagai hak dasar yang paling fundamental, sebagai sebuah kebebasan tanpa paksaan, yang dibutuhkan adalah saling menghargai, menghormati dan memahami. Negara harus mengurangi dominasi atas umat beragama dalam hal keyakinan, sehingga umat beragama dibawah kontrol otoritas negara. Bahkan gagasan lebih lanjut negara harus menghilangkan politisasi agama oleh sebuah rezim politik yang tengah berkuasa, sehingga agama adalah representasi agama rezim politik. Dalam bahasa lain agama harus dibebaskan dari kepentingan politik rezim tertentu. Negara harus menghilangkan masuknya kepentingan-kepentingan kelompok tertentu tentang ideologi agama dalam negara (baik Islam, Kristen, Hindu, Budha maupun Katolik). Derasnya dukungan atas munculnya kelompok *Islamophobia* dan *Kristenphobia* sehingga memunculkan kelompok fundamentalis-radikal dalam agama-agama, yang tidak kritis atas keimanannya hemat saya karena negara tidak tegas dalam hal penegakan hukum dan pengayoman atas kelompok keimanan, selain agama resmi di Indonesia. Akibat lanjutannya adalah masuknya kelompok-kelompok politisi agama dalam negara yang berkeinginan menjadikan negara sebagai sebuah ideologi agama tertentu.

Gagasan lain untuk masa depan hubungan agama dan negara di Indonesia adalah menghilangkan prasangka-prasangka atas kelompok agama (agama) tertentu, sehingga tidak terjadi saling belajar, memahami dan bekerja sama. Salah satu metode untuk menghilangkan prasangka tersebut adalah dengan mendiskusikan secara kritis peran-peran yang akan diambil oleh agamawan dan negarawan (pimpinan negara) tentang negara dan agama. Jika demikian kita akan mendapatkan bahwa negara hanya akan menjadikan nilai-nilai agama dalam hal yang prinsipil (pokok) untuk kepentingan negara (seperti prinsip keadilan, musyawarah, kejujuran, kebersamaan, solidaritas sosial (amal saleh), kerjasama dan mengutamakan diskusi (dialog) bukan kekerasan fisik. Negara tidak lagi tunduk pada salah satu kekuatan penekan tertentu dari salah satu keimanan atau agama yang diakui di Indonesia, sebab konstitusi kita mengakui adanya keramagam agama secara meyakinkan.

## VII. Penutup

Akhirnya sebagai akhir dari pembahasan topik menata kembali hubungan agama dan negara, ada beberapa catatan akhir yang saya akan kemukakan sehingga menempatkan gagasan reposisi agama dan negara secara lebih *viable* dalam sebuah negara modern sebagai sebuah bagian dari kontestasi ruang public yang hadir diantara berbagai ideologi atau aliran keagamaan di Indonesia. Kontestasi ideology seperti sekularisme, liberalism, demokrasi dan islamisme atau radikalisme menjadi bagian penting dalam diskursus kenegaraan Indonesia selama ini.

Hal yang sangat penting dibahas dalam kaitannya kontestasi ideology agama dan Negara adalah memposisikan agama dan HAM bukan dalam konteks saling bertabrakan, tetapi saling melengkapi dan membangun kohesi. Agama dan HAM semestinya tidak dipahami secara *distinktive*, sehingga tampak ada jarak (*distance*) antara agama dan HAM. Agama dipahami murni dari Tuhan sementara HAM datang dari manusia. Pemahaman semacam ini hemat saya harus diakhiri sebab dalam beberapa prinsipnya, HAM tidak ada yang bertentangan dengan Agama, malahan menempatkan nilai-nilai agama sebagai bagian dari Ham itu sendiri. Agama dan HAM karena itu harus dipahami sebagai cita-cita bersama kaum beriman (kaum beragama) yang hendak menciptakan sebuah bangunan masyarakat adil, sejahtera tanpa konflik-konflik kekerasan yang berbasis etnis dan agama sekaligus. Konflik-konflik kekerasan berbasis etnis dan agama harus ditransformasikan menjadi ruang dan energi positif membangun masyarakat sipil yang kuat. Tanpa kehendak baik (*political will*) dari negara dan masyarakat agama untuk menempatkan agama dan HAM sebagai bagian dari kehidupannya saya kira negara ini akan tetap berada dalam ruang pandora dimana suatu saat gagasan “mengagamakan negara” akan terus terjadi sebagaimana sekarang ini muncul.

Abdurrahman Wahid pernah menyatakan, bahwa mengapa sebagian kelompok Islam Indonesia berkehendak menjadikan Islam sebagai ideologi negara, karena selama ini, negara menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang ditafsirkan tunggal, versi negara, sementara tafsir Pancasila versi di luar negara dianggap sesat, sehingga memunculkan gagasan dikalangan Islam untuk mengganti Pancasila sebagai ideologi negara, dengan Islam, bukan memperbanyak tafsir atas Pancasila sebagai sebuah ideologi terbuka. Padahal yang diperlukan adalah banyaknya tafsir atas Pancasila sebagai ideologi terbuka sehingga negara ini tetap akan berideologi Pancasila secara final, sementara masyarakat diber kesempatan menafsirkan Pancasila

dengan versinya. Dan hal yang paling penting, menurut Wahid adalah bahwa negara melalui Mahkamah Agung harus berani tegas atas suatu kelompok masyarakat yang hendak menggantikan Pancasila dengan Islam sebagai dasar atau ideologi negara, sebab penafisiran legal-lah yang dipakai sebagai pedoman dalam bernegara dan bermasyarakat, bukan penafsiran pemerintah secara otoriter. Tatkala tafsir Pancasila yang benar adalah tafsir kekuasaan, dan MA tidak berani melakukan tafsir yang legal dan mengikat, maka masyarakat akan menjadikan alternatif lain selain Pancasila sebagai ideologi negara. Alternatif lain ideologi tersebut adalah Islam.<sup>11</sup>

Hal lainnya lagi yang saya anggap paling krusial di negeri ini adalah terdapat halangan-halangan teologis tatkala menyatakan bahwa fikih dan syariah Islam saat ini harus direvisi karena sudah banyak mengalami kemunduran sekaligus tabrakan dengan realitas sosial yang terus berkembang. Ini karena kita sebagai orang Islam (orang beriman) meyakini dan sebagian besar umat Islam meyakini bila fikih dan syariat Islam sudah purna dan lengkap, sehingga tidak perlu lagi membutuhkan tambahan-tambahan atau pengurangan-pengurangan. Padahal fikih dan hukum Islam itu dibuat dalam kurun waktu yang tidak bisa dilepaskan dalam kurungan tradisi dan waktu yang terus bergulir. Abad ke-6 M dan ke-7 M adalah abad-abad dimana produk-produk hukum dan fikih dibuat oleh para ulama terkenal, setelahnya tidak terjadi. Oleh karena itu semestinya pada abad ke-21 ini kita harus memikirkan kembali bagaimana sebuah produk hukum fikih dan syariat yang benar-benar sesuai dengan konteks zamannya sebab hanya produk hukum yang sesuai saja yang akan mendapatkan manfaata, sementara sebuah produk hukum yang tanpa konteks sosio-historik hemat saya hanya akan menjadi penghalang untuk diterapkan dalam masyarakat.

Hal diatas saya anggap penting karena, Jalaluddin Rakhmat, seorang ahli Ilmu Komunikasi dan Fikih memberikan keterangan yang saya kira sangat membantu kita dalam memahami perlunya rekonstruksi fikih dalam kalangan Islam. Jalaluddin menyatakan terdapat manipulasi hadist-hadist di kalangan Sahabat, dengan pelbagai model. Salah satu cara tersebut adalah dengan membuang atau menghapus kata-kata dalam hadits tersebut diganti dengan kata-kata yang tidak jelas oleh sang penguasa. Misalnya, dalam kasus Marwan yang menjadi Gubernur zaman Muawiyah di Hijaz, ketika dia mengharapakan rakyat melakukan baiat terhadap Yazid, rakyat menolak dan berkata "Kalian ingin menjadikan kekuasaan ini seperti kekuasaan Heracklitus". Marwan menghadap Aisyiyah lalu meminta

---

11 Wahid, Abdurrahman, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*, The Wahid Institute, Jakarta, 2006: 89)

petunjuk dan Aisyiyah menolak tentang asbabun nuzul aat tersebut. Bukhari menghilangkan ucapan Abdurrahman dengan mengatakan faqala Abdurrahman ibn Abi Bakar syaian. Dengan cara begitu kewibaaan Marwan dan kehormatan Muawiyah tetap terjaga. At Thabari menyatakan dalam Tafsir At Thabari menyatakan ada kata-kata dalam hadits tersebut yang berbunyi Washi dan khalifah, tetapi di rubah menjadi wa kdza wa kadza sehingga mempunyai konotasi yang jelas.<sup>12</sup>

Hal yang juga sangat urgent menurut saya di masa mendatang sudah semestinya, kaum agamawan memiliki perangkat yang memadai tentang “bahasa agama”. Kaum agamawan tidak menjadi “corong kekuasaan”, tetapi “corong umat”, tidak mempolitisasi agama demi kepentingan kekuasaan. Tatkala kekuasaan sudah masuk dalam level agama dan meresmikan agama maka dengan sendirinya, agama menjadi tidak bersifat liberatif. Agama yang terkena dampak dari politik kekuasaan akan menjadikan agama sekedar sebagai pendukung kekuasaan. Dimensi liberatif dan kritis dari agama tidak muncul, karena kekuasaan mengalami ketakutan atas kelakuan-kelakuannya yang bertentangan dengan harkat dan martabat kemanusiaan masyarakatnya. Dalam beberapa tahun dibawah rezim otoriter Soeharto dengan tafsir tunggal Pancasila dan dipatok adanya agama resmi maka telah secara sempurna menempatkan agama-agama yang berserakan di suku-suku seperti di Asmat, Wana, Toba, Karo, Tengger dan Kalimantan pada posisi yang sangat marginal, bahkan berada dalam tekanan dan todongan senjata, sehingga mereka harus memilih lima agama resmi.

Dalam beragama umat Islam semestinya mendahulukan akhlak ketimbang fikih, mendahulukan etik ketimbang formalisasi. Gagasan ini penting sebab selama ini, di negeri mayoritas Islam ini telah berkembang adanya gagasan dari kelompok Islam sekalipun hanya minoritas yang hendak menjadikan Islam sebagai dasar negara. Umat Islam harus diberi sebuah konstruksi dalam beragama bahwa beragama tidak sekedar formalitas, artifisial. Dari formalitas-artifisial harus ditingkatkan menjadi substansial. Substansial tidak berrati meninggalkan yang formal seperti sholat. Tetapi dalam banyak tulisan dan komentar atas mereka yang menganjurkan perlunya level substansi dalam beragama dikatakan tidak sesuai dengan ajaran Islam, sehingga dikatakan orang-orang yang beragama secara substansial dikatakan tidak lagi menjalankan sholat, dan hal-hal kewajiban lainnya. Ini tentu menyesatkan dan sesat pikir yang hebat sebab kaum substansialis tidak berrarti tidak menghargai hal-hal yang formal, apalagi meninggalkan.

---

12 Rakhmat, Jalaluddin, *Dabulukan Akhlak di atas Fikih*, Mizan, Bandung, 2007: 175

Kaum substansialis mengerjakan hal-hal yang wajib dan formal tetapi tidak menggebu-gebu menjadi yang formalis tersebut menjadi bagian dari hukum publik. Inilah bedanya antara kaum formalis dengan kaum substansialis.

Titik krusial lain yang harus mendapatkan perhatian dalam membangun hubungan agama dan negara di Indonesia ke depan, hemat saya adalah kaum agamawan semestinya mendamaikan, memberikan kabar pada umat dengan sejuk, menentramkan, memupuk persaudaraan dan kerja sama. Kaum beragama semestinya mencari hal-hal yang menjadi concern bersama umat, sebagai kemungkar sosial. Kaum agama tidak menjadikan permusuhan sebagai basis dalam beragama, sekalipun berdasarkan penelusuran ayat-ayat dalam maknanya yang *leterlijk* akan kita temukan adanya terjemahan “pertempuran” dan peperangan antar pemeluk agama. Tetapi, jika kaum agama secara kritis bersedia duduk bersama-sama memikirkan apa yang menjadi persoalan penting bangsa tanpa berpretensi membenarkan agamanya sementara agama orang lain salah, saya kira di masa mendatang agama di Indonesia akan memberikan berkah bagi seluruh umat manusia. Tetapi, tatkala kaum agama masih berkuat pada penghakiman atas keimanan dan kepercayaan orang lain secara paksa maka yang akan terus terjadi adalah adanya konflik berkepanjangan antar pemeluk agama, yang sama-sama mengklaim memiliki otoritas paling tinggi dan dominan semenara yang lain inferior dan sesat. Tanpa hendak menyatakan bahwa klaim kebenaran itu memang ada, dalam maknanya bahwa setiap orang beragama harus memiliki klaim kebenaran atas agama, maka kerjasama antar umat beragama pun akan dapat dikerjakan atas dasar toleransi.

Bertoleransi dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia merupakan aktivitas yang tidak bisa dielakkan sebab umat beragama di Indonesia membutuhkan kedudukan yang setara antara satu umat dengan umat lainnya berdasarkan undang-undang (konstitusi). Umat beragama tidak diajarkan untuk melakukan aktivitas sebuah toleransi standar ganda atau sebuah toleransi yang malas. Oleh sebab itu sudah seharusnya umat beragama di Indonesia tidak bisa memaksakan kehendaknya pada umat lain sekalipun sebagai mayoritas atas minoritas sehingga tidak menimbulkan apa yang dinamakan hegemoni mayoritas dan tirani minoritas karena akan berdampak pada munculnya tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran agama Abraham. Inilah pentingnya sebuah gagasan yang membawa bangsa ini menjadi Negara yang benar-benar mampu menaungi semua agama yang ada di muka bumi Indonesia. Bahkan Islam sebagai mayoritas akan semakin tampak toleransinya pada agama lain ketika tidak memaksakan kehendaknya pada kaum

minoritas, demikian pula toleransi kaum minoritas pada kaum mayoritas ketika mampu menunjukkan bahwa hak dan kewajiban sebagai warga Negara bukan karena belas kasihan, tetapi sebuah keharusan warga Negara yang terbuka dan bertanggung jawab.

## Daftar Pustaka

- An-Naim, Abdullahi Ahmed, (ed) *Human Rights and Religious Values*, Free Universiteit, Amsterdam, 1995
- An Naim, Abdulahi Ahmed, *Islam dan Negara Sekular*, Mizan, Bandung, 2007
- Appleby, R. Scott, *The Ambivalence of The Sacred: Religion, Violence and Reconciliation*, Rowman and Littlefield Publisher, USA, 2000
- Durkheim, Emile, *The Elementary Form of the Religios Life*, The Free Press, New York, USA, sixth edition 1969.
- Azra, Azyumardi, Syariat Islam dalam Bingkai Nation State, dalam Hidayat, Komaruddin dan Gaus Ahmad, *Islam, Negara dan Civil Society*, Paramadina, Jakarta, 2005
- Madjid, Nurcholish, *Islam Agama Kemanusiaan*, Paramadina, Jakarta, 1995
- Rakhmat, Jalaluddin, *Dahulukan Akhlak di atas Fikih*, Mizan, Bandung, 2007
- Sachedina, Abdulaziz, *Beda tapi Setara*, Serambi, 2004
- Wahid, Abdurrahman, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*, The Wahid Institute, Jakarta, 2006
- Zuly Qodir, sosiolog, dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Telah menerbitkan beberapa buku diantaranya: *Islam Liberal di Indonesia*, LKiS, 2009; *Gerakan Sosial Islam, Pustaka Pelajar*, 2010; *Sosiologi Agama, Pustaka Pelajar* 2011; *Sosiologi Politik Islam, Pustaka Pelajar* 2012; *Perilaku Politik Islam, Pustaka Pelajar JKSG* 2013.